



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 467 /IOP-TK/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama : TK LPMD II DONOMULYO
Alamat : Dusun : IV, RT/RW: 002/004
Desa : Donomulyo
Kecamatan : Bumi Agung
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 16 September 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 September 2024



MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.
NIP : 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-284.48/02-SK.02/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini Tim Verifikasi PAUD telah melaksanakan visitasi terhadap TK LPMD II DONO MULYO mengenai persyaratan kelengkapan dan isi AKTA PENDIRIAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil visitasi terhadap persyaratan kelengkapan dari TK LPMD II DONO MULYO;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menyetujui Izin Pendirian PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK LPMD II DONO MULYO
Alamat : RT/RW : 02/04
Desa : Donomulyo
Kecamatan : Bumi Agung
Kabupaten : Lampung Timur

- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan, untuk pembinaan lembaga;
- KETIGA** : Apabila PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Januari 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULIASYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP : 196007051984011002